

RINGKASAN

Perlindungan terhadap hak anak merupakan suatu bentuk perwujudan perlindungan hak asasi manusia. Hak-hak anak perlu dilindungi, karena setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu upaya yang ditempuh dalam penanganan tindak pidana anak yaitu dengan upaya diversi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi hak anak. Diversi muncul dengan tujuan untuk berupaya menghindari stigma jahat pada anak. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Bertitik pangkal atas hal tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai implementasi Diversi dan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana dengan fokus penelitian dilakukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Empiris dengan data yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini Penulis uraikan secara deskriptif analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh yaitu menguraikan secara analitis terhadap permasalahan yang dihadapi, dengan setiap hal yang diperoleh dari informan baik secara tertulis maupun secara lisan.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa Implementasi Diversi diselesaikan dalam Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg. Perkara dengan terdakwa anak bernama Neiko Axselin didakwa melakukan tindak pidana penganiayaan/kekerasan terhadap D. Panji Dewantoro. Upaya Diversi dilakukan antara Terdakwa dengan Korban yang sepakat untuk berdamai dengan ketentuan bahwa Terdakwa atau keluarganya bersedia memberikan uang tali asih kepada pihak korban sebesar Rp 5.000.000,- sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Diversi tertanggal 8 Februari 2018. Atas adanya kesepakatan Diversi tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Semarang mengeluarkan Penetapan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg tertanggal 12 Februari 2018 yang juga memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penuntutan setelah dilaksanakannya kesepakatan Diversi antara terdakwa dengan korban. Secara umum, pelaksanaan diversi masih terdapat kendala-kendala yang timbul baik yang sifatnya yuridis (substansi hukum) maupun teknis diantaranya kurangnya sosialisasi peraturan pemerintah mengenai pedoman pelaksanaan diversi yang baru dikeluarkan, kurangnya pemahaman para pihak mengenai pelaksanaan diversi (budaya hukum), serta kurangnya keahlian jaksa anak (struktur hukum) untuk memahami dan mengerti nilai-nilai dalam menerapkan konsep diversi yang berorientasi pada pendekatan *restoratif justice*.

Kata Kunci: Diversi Anak, Implementasi Diversi.

SUMMARY

Protection of children's rights is a form of protection of human rights. Children's rights need to be protected, because every child has the right to live, grow and develop and is entitled to protection from violence and discrimination as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. One of the efforts taken in handling child criminal acts is by diversion efforts that aim to provide protection for children's rights. Diversion appears with the aim of trying to avoid the stigma of being evil in children. Based on Article 1 Paragraph (7) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, it is stated that diversion is the transfer of settlement of juvenile cases from the criminal justice process to processes outside the criminal court. Starting from this, the author is interested in conducting research on the implementation of Diversion and the factors that become supporters and obstacles in the implementation of Diversion in the Criminal Justice System with a focus of research being carried out in the Legal Area of the Semarang District Court.

The research method used is the juridical empirical research method with data sourced from primary data and secondary data. This research. The author describes the descriptive analysis which aims to provide a detailed, systematic and comprehensive picture, namely describing analytically the problems faced, with every thing obtained from the informants both in writing and orally.

Based on the results of the research, it was found that Diversion Implementation was completed in Case Number 3 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN.Smg. The case with the child defendant named Neiko Axselin, was accused of committing a criminal act of assault / violence against D. Panji Dewantoro. The Diversion attempt was made between the Defendant and the Victim who agreed to make peace on the condition that the Defendant or his family were willing to give compassion money to the victim in the amount of IDR 5,000,000 as stated in the Diversion Agreement dated February 8, 2018. The Semarang District Court issued Decision Number 3 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN.Smg dated February 12, 2018 which also ordered the Public Prosecutor to issue a Cessation of Prosecution Order after the implementation of the Diversion agreement between the defendant and the victim. In general, the implementation of diversion still has obstacles that arise both juridical (legal substance) and technical, including the lack of socialization of government regulations regarding the guidelines for implementing diversion that have just been issued, lack of understanding of the parties regarding the implementation of diversion (legal culture), and lack of expertise. child attorney (legal structure) to understand and understand the values in applying the concept of diversion which is oriented towards a restorative justice approach.

Keywords: Child Diversion, Diversion Implementation.